



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT CASHLEZ WORLDWIDE INDONESIA Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Pusat dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") yaitu :

A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA ACARA RUPST

Hari/Tanggal : Rabu/28 Mei 2025
Waktu : Pukul 10.22 WIB –11.53 WIB.
Tempat : Gedung Atria @Sudirman Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling
33A, Kelurahan Karet Tengsing, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat
10220

Mata Acara RUPST :

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024.
2. Pengesahan Laba/Rugi Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
3. Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas, tunjangan, dan benefit lainnya) untuk Tahun Buku 2025 serta Tantiem/Bonus untuk Tahun Buku 2024 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dalam mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
5. Persetujuan atas perubahan susunan Direksi Perseroan.
6. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait tugas dan wewenang Direksi Perseroan.
7. Persetujuan penambahan izin kegiatan usaha Perseroan dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
8. Persetujuan atas penetapan pemegang saham pengendali Perseroan.
9. Persetujuan untuk memperpanjang pendelegasikan dan memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penerbitan saham dan penyesuaian modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan sehubungan dengan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.14/POJK.04/2019 Dalam rangka Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Option*) yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Mei 2024.

**B. DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI PERSEROAN YANG HADIR
DALAM RUPST**

DEWAN KOMISARIS :

Presiden Komisaris : Surya Aseanto Putra
Komisaris : Niniek S Rahardja

DIREKSI :

Presdien Direktur : Willy Chandry

C. PEMIMPIN RUPST

RUPST dipimpin oleh Surya Aseanto Putra selaku Presiden Komisaris Perseroan.

D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

RUPST telah dihadiri oleh pemegang saham/kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili **964.138.511** (sembilan ratus enam puluh empat juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus sebelas) saham atau mewakili **67,37%** (enam puluh tujuh koma tiga tujuh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen yaitu sebesar **1.431.125.517** (satu miliar empat ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus tujuh belas) saham.

E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT

Para pemegang saham/kuasa pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara RUPST, dan tidak ada pemegang saham/kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan mata acara RUPST.

F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bahwa untuk pengambilan keputusan dalam RUPST diambil berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat, apabila para pemegang saham/kuasa pemegang saham ada yang tidak setuju atau memberikan suara blanko atau abstain, maka keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu **PT SINARTAMA GUNITA**, dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam RUPST. Kuorum Keputusan yang diambil dengan pemungutan suara adalah sebagai berikut:

- Untuk mata acara Rapat pertama sampai dengan kelima serta mata acara rapat kedelapan dan kesembilan Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan;
- Untuk mata acara Rapat keenam dan ketujuh Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan;

G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Hasil pengambilan keputusan dalam RUPST adalah sebagai berikut :

Agenda Rapat	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Setuju	Pertanyaan / Pendapat
--------------	--------------	---------	--------	--------------	-----------------------

Pertama	0	100	964.138.411	964.138.511 (100%)	Nihil
Kedua	100	0	964.138.411	964.138.411 (99,99%)	Nihil
Ketiga	100	0	964.138.411	964.138.411 (99,99%)	Nihil
Keempat	0	100	964.138.411	964.138.511 (100%)	Nihil
Kelima	100	0	964.138.411	964.138.411 (99,99%)	Nihil
Keenam	100	0	964.138.411	964.138.411 (99,99%)	Nihil
Ketujuh	100	0	964.138.411	964.138.411 (99,99%)	Nihil
Kedelapan	100	0	964.138.411	964.138.411 (99,99%)	Nihil
Kesembilan	0	100	964.138.411	964.138.511 (100%)	Nihil

H. HASIL KEPUTUSAN RUPST

1. Mata Acara Pertama:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan dengan laporan No. 00726/2.1133/AU.1/05/1929-2/1/III/2025 tanggal 27 Maret 2025, dengan pendapat wajar, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

2. Mata Acara Kedua:

Menyetujui dan mengesahkan rugi bersih Perseroan untuk tahun buku 2024 sebesar **Rp.34.801.681.617,-** (tiga puluh empat miliar delapan ratus satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tujuh belas Rupiah) dan tidak adanya pembagian dividen untuk tahun buku 2024 karena saat ini Perseroan masih mengalami kerugian.

3. Mata Acara Ketiga:

- Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan kebijakan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; serta
- Menyetujui dan menetapkan total gaji/honorarium untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak melebihi **Rp.1.000.000.000,-** (satu miliar Rupiah) per tahun, mulai berlaku terhitung sejak tanggal 2 Juni 2025 hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) pada tahun 2026 dengan

memperhatikan pertimbangan dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

4. **Mata Acara Keempat:**

1. Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan Rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dalam mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025; dan
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut sesuai dengan ketentuan yg berlaku.

5. **Mata Acara Kelima:**

1. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri Hendrik Adrianto selaku Direktur Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) atas segala tindakan yang telah dilakukan dalam masa jabatannya sepanjang tercantum dalam pembukuan Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini.
2. Menyetujui untuk mengangkat Oktavianus sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan 5 (lima) tahun yaitu sampai dengan Penutupan RUPST pada tahun 2030, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa setelah ditutupnya Rapat ini, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS :

Presiden Komisaris : Surya Aseanto Putra, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPST pada tahun 2029.

Komisaris Independen : Niniek Rahardja, dengan masa jabatan sampai penutupan RUPST pada tahun 2027.

DIREKSI :

Presiden Direktur : Willy Chandry, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPST pada tahun 2029.

Direktur : Oktavianus, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPST pada tahun 2030.

4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta-akta tersendiri yang dibuat di hadapan notaris, melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan tentang susunan pengurus Perseroan dalam Rapat ini, dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. **Mata Acara Keenam:**

1. Menyetujui untuk mengubah Pasal 12 Ayat 6 tentang Tugas dan Wewenang Direksi menjadi sebagai berikut:

- Presiden Direktur bersama-sama dengan Wakil Presiden Direktur (apabila ada) atau Presiden Direktur bersama-sama dengan seorang Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - Dalam hal Presiden Direktur dan anggota Direksi lainnya berhalang hadir karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Presiden Direktur dan anggota Direksi berhak menunjuk pihak yang dikuasakan tanpa hak substitusi untuk mewakilkan Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan di atas termasuk untuk menuangkan keputusan ini serta menyatakan kembali isi Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan ke dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Mata Acara Ketujuh:

1. Menyetujui penambahan kegiatan usaha Perseroan dalam bidang sebagai berikut:
 - a. Penyelenggara Penunjang Sistem Pembayaran (KBLI No. 66413);
 - b. Penerbitan Piranti Lunak (KBLI No. 58200);
 - c. Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi (KBLI No. 47414);
 - d. Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan Perlengkapannya (KBLI No. 47793);

sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi yang telah dipublikasikan oleh Perseroan pada tanggal 21 April 2025 sebagaimana terakhir diubah tanggal 26 Mei 2025, serta berdasarkan laporan studi kelayakan yang disusun oleh KJPP FDI&R dalam Laporan No FDI.JKT/0009/LAP/B/SK/IV/2025 tertanggal 17 April 2025.

2. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan dengan penambahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam poin 1 diatas;
3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan di atas termasuk untuk menuangkan keputusan ini serta menyatakan kembali isi Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan ke dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Mata Acara Kedelapan:

Menyetujui untuk mengubah dan menetapkan pemegang saham pengendali yang sebelumnya 2 (dua) orang yaitu Tee Tedy Setiawan dan Andri Wijono Sutiono menjadi

1 (orang) yaitu Andri Wijono Sutiono berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

9. Mata Acara Kesembilan:

Menyetujui memberikan kuasa dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penerbitan saham dan penyesuaian perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan hasil pelaksanaan dari peningkatan modal melalui mekanisme Peningkatan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dalam rangka Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Option*) yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Mei 2024

Jakarta, 02 Juni 2025

PT CASHLEZ WORLDWIDE INDONESIA Tbk

Direksi